



Puskesmas Kedungwuni II

Jl. Tangkil Kulon No.1 51172 08112916633

<http://www.puskesmaskedungwuni02.wordpress.com>

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kedungwuni II

Pelayanan IVA

No. SK :

Persyaratan

1. Tersedianya rekam Medis Pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Bidan memanggil pasien sesuai nomor urut antrian
2. 2. Bidan melakukan identifikasi pasien (minimal nama dan tanggal lahir)
3. 3. Bidan melakukan anamnesa
4. 4. Bidan mengisi lembar inform consent dan meminta tanda tangan klien
5. 5. Bidan melakukan pemeriksaan fisik meliputi TD dan BB
6. 6. Bidan melakukan pemeriksaan IVA
7. 7. Bidan melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan
8. 8. Bidan berkolaborasi dengan dokter memberikan terapi sesuai dengan diagnosis
9. 9. Bidan mendokumentasikan hasil pengkajian dan pemeriksaan dalam rekam medis

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan No.36 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan
2. Pasien JKN: Sesuai dengan Permenkes No.4 Tahun 2017 tentang Standar tarif JKN

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Iva

Pengaduan Layanan



Puskesmas Kedungwuni II

Jl. Tangkil Kulon No.1 51172 08112916633

<http://www.puskesmaskedungwuni02.wordpress.com>

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kedungwuni II

1. Telepon: 0811296633
2. Email: kedungwuni2@gmail.com
3. Facebook: Puskesmas Kedungwuni II
4. Instagram: puskesmaskedungwuni2
5. Kotak saran